

INOVASI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DIGITAL SEBAGAI STRATEGI KEBERLANJUTAN EKONOMI UMAT DI ERA PANDEMI

Ani Faujiah

Email. anifaujiah99@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Imron

Email. imron99@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Abstract: *Innovation in the management of digital waqf by nazhir plays a crucial role in maintaining the sustainability of the community's economy, particularly during the COVID-19 pandemic. Digital transformation allows waqf to be managed more transparently, efficiently, and inclusively, thus reaching a larger portion of the community. Through digital platforms, people can more easily participate in channeling waqf funds, while nazhir can manage waqf assets more effectively. However, there are several challenges to address, such as low digital literacy among nazhir, limited regulations supporting digitalization, and public trust in the security of digital transactions. This research aims to analyze the impact of digital waqf on the community's economy and identify innovations implemented by nazhir in managing digital waqf. Through a qualitative approach with literature studies, the research finds that although technologies like blockchain and Islamic crowdfunding offer great potential to enhance transparency and efficiency, regulatory challenges and public trust need to be addressed. This study recommends digital training for nazhir, strengthening regulations, and developing safer technologies to maximize the potential of digital waqf as a strategy for sustainable community economic empowerment.*

Keywords: *Digital Waqf, Nazhir Innovation and Economic Empowerment.*

Abstrak: Inovasi dalam pengelolaan wakaf digital oleh nazhir berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi umat, terutama di masa pandemi COVID-19. Transformasi digital memungkinkan wakaf dikelola secara lebih transparan, efisien, dan inklusif, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat berpartisipasi lebih mudah dalam menyalurkan dana wakaf, sementara para nazhir dapat mengelola aset wakaf dengan lebih baik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya literasi digital di kalangan nazhir, keterbatasan regulasi yang mendukung digitalisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak wakaf digital terhadap ekonomi umat dan mengidentifikasi inovasi yang telah diterapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun teknologi seperti blockchain dan crowdfunding syariah menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, tantangan regulasi dan kepercayaan masyarakat perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan digital bagi nazhir, penguatan regulasi, serta pengembangan teknologi yang lebih aman untuk memaksimalkan potensi wakaf digital sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Kata kunci: Wakaf Digital, Inovasi Nazhir, Pemberdayaan Ekonom

Introduction

Wakaf memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan aset wakaf yang optimal dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.¹

Di era pandemi COVID-19, berbagai tantangan muncul dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pembatasan sosial serta perubahan pola aktivitas masyarakat mendorong perlunya transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk wakaf. Digitalisasi menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan wakaf tetap berjalan dengan optimal dan mampu menjangkau lebih banyak pihak. Dengan memanfaatkan teknologi, wakaf dapat dikelola secara lebih sistematis, mudah diakses, dan lebih terpercaya.²

Digitalisasi wakaf menawarkan berbagai keuntungan, di antaranya peningkatan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan, efisiensi dalam distribusi manfaat, serta kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf. Melalui platform digital, para wakif (pemberi wakaf) dapat menyalurkan dana mereka dengan lebih praktis, sementara penerima manfaat dapat memperoleh dukungan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga membuka peluang baru dalam pengelolaan aset wakaf produktif, sehingga dampak sosial dan ekonominya dapat lebih luas.³

¹ Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9.1 (2016): 1-16.

² Syarifudin, E. (2021). *Digitalisasi Sedekah: Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat*.

³ Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

Dalam ekosistem wakaf, peran nazhir sebagai pengelola wakaf sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Nazhir bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan besar yang dihadapi nazhir adalah bagaimana beradaptasi dengan perkembangan digital agar pengelolaan wakaf lebih modern, efektif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi nazhir dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi suatu keharusan.⁴

Inovasi dalam pengelolaan wakaf digital oleh nazhir menjadi aspek krusial dalam memperkuat ekonomi umat di masa pandemi dan pascapandemi. Dengan pendekatan berbasis teknologi, pengelolaan wakaf dapat lebih optimal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mendorong adopsi digitalisasi wakaf, baik dari sisi regulasi, penguatan kapasitas nazhir, maupun pengembangan infrastruktur digital yang mendukung ekosistem wakaf secara keseluruhan.⁵

Dalam menghadapi tantangan ekonomi di era pandemi, wakaf digital muncul sebagai solusi inovatif untuk mendukung keberlanjutan ekonomi umat. Namun, sejauh mana peran wakaf digital dalam memperkuat perekonomian umat masih perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, berbagai inovasi telah diterapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf digital, seperti penggunaan platform berbasis teknologi, sistem pencatatan berbasis blockchain, serta pemanfaatan artificial intelligence dalam pengelolaan aset. Meski demikian, nazhir masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi wakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf digital oleh nazhir agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat.⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran wakaf digital dalam menjaga keberlanjutan ekonomi umat di era pandemi dengan menelaah sejauh mana digitalisasi wakaf dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf digital, termasuk pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain, crowdfunding syariah, dan artificial intelligence. Dengan memahami inovasi tersebut, penelitian ini juga akan mengungkap tantangan yang dihadapi nazhir dalam implementasi wakaf digital, baik dari aspek teknis, regulasi, maupun kesiapan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi nazhir dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf digital, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.⁷

⁴ Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95-95.

⁵ Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114.

⁶ Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183-194.

⁷ Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 5(2).

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali informasi yang mendalam mengenai peran dan inovasi dalam pengelolaan wakaf digital. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan dari institusi terkait wakaf, serta artikel-artikel yang membahas berbagai topik tentang digitalisasi wakaf. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai tren terbaru dalam pengelolaan wakaf di era digital, serta bagaimana implementasi teknologi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan dampak sosial-ekonomi dari wakaf.⁸

Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai perspektif akademik dan praktik terbaik yang ada dalam pengelolaan wakaf digital. Fokus utama analisis adalah untuk mengidentifikasi inovasi yang diterapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf digital, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf digital, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern dan berkelanjutan.⁹

Results and Discussion

Kajian Teori

Wakaf dan Peran Nazhir

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki kontribusi besar dalam kesejahteraan sosial dan pemberdayaan umat. Secara garis besar, wakaf adalah penyerahan aset atau harta benda oleh seorang individu (wakif) untuk digunakan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan agama. Aset wakaf yang telah diserahkan, baik berupa tanah, bangunan, atau uang, dikelola dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas antar sesama umat Islam. Dalam konteks ini, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkecil kesenjangan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.¹⁰

Nazhir, sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan yang tepat dari aset wakaf. Tugas utama nazhir adalah untuk mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil dari wakaf sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, nazhir harus memiliki kemampuan yang memadai baik dalam hal manajerial, administratif, serta pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur pengelolaan harta wakaf. Nazhir juga harus dapat memastikan bahwa hasil dari wakaf benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi umat dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.¹¹

⁸ Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203-210.

⁹ Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.

¹⁰ Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.

¹¹ Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71-94.

Digitalisasi Wakaf

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan sosial. Salah satu bentuk transformasi yang terjadi adalah digitalisasi dalam pengelolaan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf memberikan berbagai keuntungan, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaannya. Salah satu bentuk digitalisasi wakaf adalah dengan adanya platform crowdfunding berbasis teknologi, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghimpunan dana wakaf secara online. Selain itu, sistem informasi wakaf yang terintegrasi secara digital memungkinkan nazhir untuk memantau dan mengelola aset wakaf dengan lebih mudah, serta memberikan akses yang lebih luas bagi publik untuk berpartisipasi dalam aktivitas wakaf.¹²

Salah satu inovasi digital dalam pengelolaan wakaf adalah penggunaan teknologi blockchain. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi wakaf secara terbuka dan terdesentralisasi, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan atau penyelewengan. Setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dipalsukan, sehingga memberikan jaminan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan aset wakaf. Penggunaan teknologi blockchain juga memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien, karena transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, serta memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh pihak berwenang atau masyarakat.¹³

Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf

Salah satu inovasi terbesar dalam pengelolaan wakaf adalah penerapan teknologi finansial (fintech) yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Fintech memungkinkan adanya sistem pembayaran dan penghimpunan dana wakaf yang lebih modern dan terintegrasi, menggunakan aplikasi atau platform digital yang dapat diakses oleh siapa saja. Penggunaan fintech dalam wakaf memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan dana wakaf dengan lebih mudah dan cepat, serta lebih efisien dalam segi biaya dan waktu. Hal ini tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf, mengingat kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital.¹⁴

Implementasi *smart contracts* berbasis blockchain juga merupakan salah satu inovasi penting dalam pengelolaan wakaf. *Smart contract* memungkinkan adanya perjanjian yang otomatis dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks wakaf, smart contract dapat digunakan untuk memastikan bahwa hasil dari wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.¹⁵ Dengan sistem ini, nazhir dan pihak terkait lainnya dapat lebih mudah memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi umat. Penerapan smart contract juga mengurangi intervensi manusia, yang dapat mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana wakaf.¹⁶

Selain penerapan teknologi, peningkatan literasi digital bagi nazhir menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf digital. Banyak nazhir yang belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan wakaf, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan digital mereka. Program pelatihan dan workshop terkait penggunaan platform digital dan sistem manajemen teknologi dapat membantu nazhir untuk mengoptimalkan peran mereka dalam

¹² Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532-540.

¹³ Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain Dalam Ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2629-2638.

¹⁴ Fahlefi, R. (2021). Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi.

¹⁵ Kunaifi, A., Fawa'id, M., & Faujiah, A. (2022). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5(1), 86-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.47076/jkps.v5i1.136>

¹⁶ Zebua, S., Haryani, H., Rahayu, S., & Sanjaya, Y. P. A. (2022, September). Recchain: Record catatan kesehatan elektronik berdasarkan teknologi blockchain. In Seminar Nasional CORIS 2022.

pengelolaan wakaf digital. Meningkatkan literasi digital juga akan mempercepat adopsi teknologi dalam sektor wakaf, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.¹⁷

Analisis

Transformasi digital dalam wakaf telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat untuk berwakaf dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Sebelumnya, proses wakaf yang dilakukan secara konvensional sering kali terbatas pada kalangan tertentu atau memerlukan waktu yang lama untuk diproses. Namun, dengan hadirnya platform wakaf online, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan dana wakaf mereka melalui internet, tanpa harus bertatap muka dengan nazhir atau pihak terkait lainnya. Hal ini tidak hanya mempermudah aksesibilitas, tetapi juga memperluas cakupan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf, termasuk bagi mereka yang berada di luar daerah dan negara.¹⁸

Inovasi yang dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf digital telah melibatkan penerapan platform wakaf online yang memungkinkan penghimpunan dana wakaf secara lebih transparan dan efisien. Dengan adanya platform ini, proses pengumpulan dana wakaf dapat dilakukan dalam waktu singkat, serta memfasilitasi masyarakat untuk memberikan wakaf dengan jumlah yang lebih fleksibel sesuai kemampuan mereka. Selain itu, integrasi sistem pembayaran digital menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran transaksi wakaf. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, dompet digital, atau bahkan sistem pembayaran melalui aplikasi, yang semakin memudahkan masyarakat dalam berwakaf tanpa batasan geografis.¹⁹

Nazhir juga telah mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye wakaf digital. Melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, nazhir dapat menyebarkan informasi mengenai pentingnya wakaf serta memberikan edukasi tentang cara berwakaf secara digital. Media sosial memungkinkan nazhir untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi. Kampanye wakaf yang efektif melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berwakaf, sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini secara lebih aktif dan mudah.²⁰

Namun, meskipun digitalisasi wakaf telah membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan nazhir, yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Banyak nazhir yang belum terbiasa menggunakan platform digital atau memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola sistem wakaf digital secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi nazhir agar mereka dapat memahami dan menguasai teknologi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam mengelola dana wakaf.²¹

Selain literasi digital, tantangan lainnya adalah keterbatasan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf digital. Meskipun perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam sektor wakaf, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung transformasi digital ini. Beberapa aturan terkait

¹⁷ Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 3, 163-176. Retrieved from <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1058>

¹⁸ Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. *JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 194–210. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.10>

¹⁹ Muslihati, M. (2021). Strategi Sosialisasi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan.

²⁰ Sulistiani, S. L. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1551-1560.

²¹ Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.

wakaf masih bersifat konvensional dan tidak mengakomodasi pengelolaan wakaf melalui platform digital atau penggunaan teknologi baru lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan wakaf digital dan bisa menghambat adopsi teknologi oleh nazhir. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan wakaf digital, yang dapat memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.²²

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan wakaf digital. Banyak individu yang masih merasa ragu untuk berwakaf melalui platform digital karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi mereka. Perasaan ini mungkin berasal dari pengalaman buruk sebelumnya terkait penyalahgunaan data atau kecurangan dalam transaksi online. Untuk itu, nazhir dan pengelola wakaf digital perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki lapisan keamanan yang kuat dan terjamin, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta audit transaksi secara berkala untuk membangun kepercayaan masyarakat.²³

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi pertama yang dapat diterapkan adalah pelatihan digital bagi nazhir. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan nazhir dalam mengelola wakaf digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan platform crowdfunding, manajemen aset wakaf secara digital, serta pelaporan keuangan yang transparan. Selain itu, pelatihan juga dapat mencakup cara-cara untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka lebih percaya dan tertarik untuk berpartisipasi dalam wakaf digital.²⁴

Penguatan regulasi terkait wakaf digital juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf digital. Pemerintah dan otoritas terkait perlu menyusun dan memperbarui regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pengelolaan wakaf, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi yang jelas dan mendukung inovasi dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan wakaf digital, sehingga nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan masyarakat pun merasa lebih aman dalam berwakaf.²⁵

Selain itu, pengembangan teknologi yang menjamin transparansi dan keamanan dalam pengelolaan wakaf juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penggunaan teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan transparansi dalam pencatatan transaksi wakaf, karena setiap transaksi tercatat secara terbuka dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan adanya sistem yang aman dan transparan, masyarakat akan lebih yakin bahwa dana wakaf yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Pengelola wakaf digital perlu menyediakan laporan secara berkala mengenai penggunaan dan distribusi dana wakaf, serta memastikan bahwa hasil wakaf digunakan untuk program-program yang sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan adanya transparansi yang jelas, masyarakat akan lebih merasa yakin dan terdorong untuk berpartisipasi dalam wakaf digital.²⁷

²² Hadi, S. (2020). Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(2), 271.

²³ Perdani, M. D. K., Widyawan, W., & Santosa, P. I. (2018). Blockchain untuk Keamanan Transaksi Elektronik Perusahaan Financial Technology (Studi Kasus pada PT XYZ). *Semnasteknomedia Online*, 6(1), 1-14.

²⁴ Suprayogi, N., Filianti, D., & Septiarini, D. F. (2021). Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf (Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan). *Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI*, 1(01), 73-82.

²⁵ Kholid, H., & Qolbi, R. N. (2022). TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP WAKAF UANG SEBAGAI MODAL PENDANAAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1), 40-60.

²⁶ Suryaningsih, S., Riandika, Y. A., Hasanah, A. N., & Anggraito, S. (2020). Pembangunan Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 4(2), 20-29.

²⁷ Aryana, K. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080.

Dalam jangka panjang, pengembangan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting. Kolaborasi antara nazhir, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dan memperkuat keberlanjutan wakaf digital. Penguatan kolaborasi ini akan menghasilkan solusi inovatif yang dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi wakaf digital dalam pemberdayaan ekonomi umat.²⁸

Conclusion

Inovasi dalam pengelolaan wakaf digital oleh nazhir telah terbukti menjadi solusi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi umat, terutama di era pandemi. Transformasi digital memungkinkan proses wakaf menjadi lebih inklusif, transparan, dan efektif, serta dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Penerapan platform wakaf online, integrasi sistem pembayaran digital, dan optimalisasi media sosial telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Namun, meskipun digitalisasi wakaf membawa banyak keuntungan, tantangan-tantangan seperti kurangnya literasi digital di kalangan nazhir, keterbatasan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf digital, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital, tetap perlu diperhatikan dan diatasi.

Implementasi wakaf digital memiliki implikasi yang luas bagi pengelolaan wakaf di masa depan. Pertama, adanya transformasi digital dapat mempercepat penghimpunan dana wakaf dan meningkatkan distribusinya secara efisien, yang pada gilirannya dapat mempercepat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Kedua, dengan meningkatnya penggunaan teknologi, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih transparan dan terhindar dari penyalahgunaan. Selain itu, semakin inklusifnya sistem wakaf digital akan memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat, termasuk generasi muda yang lebih terhubung dengan teknologi. Namun, tanpa adanya strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada, potensi besar tersebut tidak akan tercapai secara maksimal.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf digital dan meningkatkan dampaknya bagi masyarakat, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, nazhir harus diberikan pelatihan digital yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi dan keterampilan mereka dalam mengelola platform digital. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan sistem pembayaran digital hingga cara melaporkan keuangan secara transparan kepada masyarakat. Kedua, penguatan regulasi terkait wakaf digital sangat diperlukan agar ada landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik. Regulasi yang mendukung akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam berwakaf secara digital. Ketiga, pengembangan teknologi yang lebih aman dan transparan, seperti penggunaan blockchain untuk memastikan akuntabilitas transaksi wakaf, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keempat, kolaborasi yang lebih erat antara nazhir, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan wakaf digital yang berkelanjutan dan berdampak luas.

²⁸ Lutfiyanto, A. M. (2020). Pengembangan inovasi zakat berbasis digital pada lembaga amal zakat infaq dan shadaqah (Zakat inklusif). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 7-12.

References

- Aryana, K. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080.
- Fahlefi, R. (2021). Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 194–210. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.10>
- Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 3, 163-176. Retrieved from <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1058>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Hadi, S. (2020). Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(2), 271.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71-94.
- Kholid, H., & Qolbi, R. N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1), 40-60.
- Kunaifi, A., Fawa'id, M., & Faujiah, A. (2022). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5(1), 86-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.47076/jkps.v5i1.136>
- Lailatulailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95-95.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203-210.
- Lutfiyanto, A. M. (2020). Pengembangan inovasi zakat berbasis digital pada lembaga amal zakat infaq dan shadaqah (Zakat inklusif). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 7-12.
- Muslihati, M. (2021). Strategi Sosialisasi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan.
- Perdani, M. D. K., Widyawan, W., & Santosa, P. I. (2018). Blockchain untuk Keamanan Transaksi Elektronik Perusahaan Financial Technology (Studi Kasus pada PT XYZ). *Semnasteknomedia Online*, 6(1), 1-14.
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183-194.
- Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 5(2).
- Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain Dalam Ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2629-2638.

- Sulistiani, S. L. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1551-1560.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.
- Suprayogi, N., Filianti, D., & Septiarini, D. F. (2021). Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf (Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan). *Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI*, 1(01), 73-82.
- Suryaningsih, S., Riandika, Y. A., Hasanah, A. N., & Anggraito, S. (2020). Pembangunan Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 4(2), 20-29.
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114.
- Syarifudin, E. (2021). Digitalisasi Sedekah: Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat.
- Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Tranformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532-540.
- Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9.1 (2016): 1-16.
- Zebua, S., Haryani, H., Rahayu, S., & Sanjaya, Y. P. A. (2022, September). Recchain: Record catatan kesehatan elektronik berdasarkan teknologi blockchain. In *Seminar Nasional CORIS 2022*.